



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 500/ 520/ 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKTUR UTAMA PT. GAYO LUES
MENTALU PERKASA KABUPATEN GAYO LUES
BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Direktur Utama yang lowong dapat di isi melalui Tim Seleksi Terbuka Jabatan Direktur Utama PT. Gayo Lues Mentalu Perkasa setelah berkoordinasi dan mendapatkan Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Gayo Lues, maka perlu membantuk Tim seleksi terbuka pengisian jabatan Direktur Utama PT. Gayo Lues Mentalu Perkasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di tetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Gayo Lues Mentalu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Gayo Lues Mentalu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 46);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Gayo Lues Mentalu;
12. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 630).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Direktur Utama PT. Gayo Lues Mentalu Perkasa Kabupaten Gayo Lues dengan susunan Tim Seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :
- Melaksanakan penilaian terhadap Makalah;
 - Melaksanakan penilaian Wawancara Akhir;
 - Mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi;
 - Menetapkan 3 (tiga) orang peserta yang memperoleh peringkat tertinggi; dan
 - Menyusun serta menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati Gayo Lues.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Seleksi bertanggungjawab kepada Bupati Gayo Lues.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Gayo Lues melalui DPA Bagian Perekonomian Setdakab Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak Februari 2022.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 29 September 2022 M
3 Rabiul Awal 1444 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan;
9. Pertinggal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 500/520/2022
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022 M
3 RABIUL AWAL 1444 H

TENTANG
SUSUNAN PANITIA SELEKSI DIREKTUR UTAMA PT. GAYO LUES MENTALU
PERKASA KABUPATEN GAYO LUES

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. H. RASYIDIN PORANG	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Dra. KHAIRTATI P NASUTION, M.Psi (Cs)	Pimpinan Lembaga Permata Psycho Consultant dan Anggota	3 (Tiga) Anggota
3.	H. IRWANSYAH, S.Si, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
4.	Ir. BAMBANG WALUYO	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	RONI ISMUNANDAR, S.IP, M.Si	Kepala Perekonomian	Anggota

BUPATI GAYO LUES,
H. MUHAMMAD AMRU